

Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018

ISSN: 2579-9703 (P)

ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018

ISSN: 2579-9703 (P)

ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor-In-Chief

Ahmad Saifuddin, IAIN Surakarta

Editorial Board

Mudofir, IAIN Surakarta

Syamsul Bakri, IAIN Surakarta

Editor

Ferimeldi, IAIN Surakarta

Abraham Zakky Zuhazmi, IAIN Surakarta

Akhmad Anwar Dani, IAIN Surakarta

Fuad Hasyim, IAIN Surakarta

Lintang Seira Putri, IAIN Surakarta

Alamat Redaksi:

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta

Jln. Pandawa No. 1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica

e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

- Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Sumber Daya Manusia (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ-45 Tahun 2017)*
Agus Waloya 189-198
- Pengaruh Discount, Brand Image, dan Store Atmosphere terhadap Impulse Buying*
Andini Kartika Sari 199-211
- Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah Tahun 2017*
Ayu Irmasari Raharjanti 213-222
- Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Responsibility Disclosure*
Della Putri Apriliana 223-231
- Analisis Kinerja Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Dengan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Lazis Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo Raya)*
Lulu Syifa Pratama 233-246
- Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Biaya Auditor Eksternal (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks LQ-45 Tahun 2017)*
Yuliana Duwi Cahyaningsih 247-257

<i>Pengaruh Environmental Performance terhadap Economic Performance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2016-2017)</i>	
Riska Nur Aisyah	259-268
<i>Analisis Portofolio Optimal Perusahaan Terdaftar di IHSG dengan Metode CAPM dan Markowitz</i>	
Rahma Suci Hidayati	269-279
<i>Analisis Pengelolaan dan Pencatatan Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli</i>	
Qonita Nur Baiti	281-292
<i>Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS FEBI IAIN Surakarta</i>	
Latifah Nur Baiti	293-302
<i>Perbandingan Perlindungan Disabilitas di Indonesia dan Malaysia: Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah</i>	
Putri Kartikasari	303-312
<i>Go-Food dan Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa IAIN Surakarta</i>	
Siti Ulil Hidayati Walaf Doliyah	313-318
<i>Gadget dan Interaksi Sosial di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa FUD IAIN Surakarta)</i>	
Nur Kholifah	319-329
<i>Kajian Semiotika Al-Qur'an Makna Fanatisme dalam Verba "farraqu diinahum" Q.S. Ar-Rum: 30-37</i>	
Muhamad Irsyadi Fahmi	331-343
<i>Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif</i>	
Siti Sulistia Wati	345-355



Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Siti Sulistia Wati
IAIN Surakarta

Abstract

Enforcement of a theft sentence has a number of terms and conditions that must be met. A thief can be sentenced if he falls into the category of terms and conditions that have been established both in positive law and Islamic law. In this study, the author examines the problem for children who commit theft in positive law and Islamic law. This research includes qualitative research with the type of research used is library research that is by collecting research materials from several books both books from print and online mass media. The results of the study revealed that, cases of theft committed by minors under positive law could be ensnared under Article 362 of the Criminal Code in criminal law provisions could be threatened with a five-year prison sentence or a maximum fine of nine hundred rupiahs or could be erased by punishment due to the holding of diversion in a familial manner. between the victim and the perpetrator. Based on Islamic law as implied by a hadith which states a child to reach puberty baligh, marked by the emergence of "dreams" (ihtilam) in men and menstruation for women. If a child steals, or even kills, he cannot be subject to any punishment. But even though the stipulations on how old baligh are in Islam are so broad, because there is no Qur'anic text that specifically explains how old the baligh is. However, it can be concluded that the age of 15 years becomes the standard and basis for a judge or a ruler to impose sanctions on children who perform Jarimah.

Corresponding Author:
sulis.wati12@gmail.com

Abstrak

Penegakkan hukuman pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Seorang pencuri dapat dijatuhi hukuman apabila masuk kategori syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang permasalahan bagi anak yang melakukan pencurian dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari beberapa buku baik buku dari media massa cetak maupun online. Hasil penelitian diketahui bahwa, kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur berdasarkan hukum positif dapat terjerat pasal 362 KUHP dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah maupun dapat terhapusnya hukuman karena diadakannya diversi secara kekeluargaan antara pihak korban dan pelaku. Berdasarkan hukum Islam seperti diisyaratkan sebuah hadis yang menyatakan seorang anak hingga mencapai akil *baligh*, ditandai dengan timbulnya “mimpi” (*ihtilam*) pada laki-laki dan *haid* bagi perempuan. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Namun meskipun ketentuan berapa umur baligh di dalam Islam begitu luas, karena tidak ada nash al-qur’an yang menjelaskan secara spesifik berapa umur baligh tersebut. Akan tetapi bisa disimpulkan bahwa usia 15 tahun menjadi standar dan dasar bagi seorang hakim atau penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi anak yang melakukan jarimah.

Keywords: Theft, children, Islamic law, positive law

PENDAHULUAN

Agama Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok hidup. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan pencurian, pencopetan, perampasan, korupsi, riba, menyuap dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain merupakan perbuatan yang batal atau haram.

Islam memberikan hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas perbuatan mencurinya. Hukuman

potong tangan dapat menjadi pelajaran bagi setiap umat agar berfikir dua kali untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, ia tidak dapat berani untuk menjulurkan tangannya mengambil barang orang lain tanpa izin agar harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.

Penegakkan hukuman pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Seorang pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman jika ia memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Anak mempunyai peran yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Anak wajib untuk dilindungi sebagaimana tercantum dalam undang-undang perlindungan anak yaitu undang-undang nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan anak termuat dalam pasal 66, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Kelima, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali dengan kepentingannya. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena pencurian yang dilakukannya,

kerena dalam Islam tanggung jawab hukum terhadap anak yaitu sampai dia mencapai umur dewasa (baligh), hakim hanya berhak menegur atas kesalahannya atau memberi batasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya dari kesalahan di masa yang akan datang.

Untuk itu, penulis akan membahas sedikit mengenai permasalahan bagi anak yang melakukan pencurian dalam hukum positif dan hukum Islam yang menjadi perbincangan menarik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari beberapa buku baik buku dari media massa cetak maupun online. Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa sumber data primer yaitu berita dari media massa dan sumber data sekunder yang terdiri dari jurnal terkait permasalahan.

Teori atau analisis yang digunakan yaitu menggunakan hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif adalah suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan atau secara singkat hukum positif adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dan masyarakat. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan perdamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet dan makalah.

PEMBAHASAN

Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Positif

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP (Reyner Timothy Danielt,2012:21).

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Isi dari pasal 362 yaitu “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (KUHP& KUHP: 132). Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “**objektif**” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “**subjektif**” yaitu, dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum (Isnu & Jonaedi, 2014:128)

Contoh kasus:

Ahmad Bagus Setiawan (15) masih pelajar dan beralamat di Kel. Bulu Kec./Kab. Jepara dan Erik Pratama, (15) yang beralamat di Kel. Bulu Kec./Kab. Jepara, keduanya adalah merupakan pelaku utama percobaan pencurian di rumah Sdr. Bagus Aria Teja Loh Bahagia (35) yang beralamat Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan Kab. Jepara yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 lalu. Pihak korban sekeluarga sudah mengikhlaskan perbuatan dari kedua pelaku dan menyambut baik upaya diversifikasi yang ditempuh oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Jepara. Proses diversifikasi sendiri dilakukan melalui pendekatan secara

musyawarah dengan melibatkan anak (terlapor) dan orang tua/walinya, korban, pembimbing kemasyarakatan serta dari Dinas Kabupaten Jepara yang berkompeten membidangi kasus anak. Kanit PPA Sat Reskrim Polres Jepara Ipda Yusuf Setiabudi, S.H. menuturkan “upaya diversifikasi ditempuh dengan tujuan menjauhkan anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar”.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana. Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak (Hermawati Nety, 2015:89).

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar gedung pengadilan.

Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai aturan yang jelas terhadap kedudukan anak dalam Islam yakni merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti diisyaratkan sebuah hadis yang menyatakan “ketidakberdosaan” (raf ul qalam) seorang anak hingga

mencapai akil baligh, ditandai dengan timbulnya “mimpi” (ihtilam) pada laki-laki dan haid bagi perempuan. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia tampak awas, namun dia tetap tertidur. Maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf.

Jarimah pencurian ditegaskan Allah didalam QS.al-Maidah (5):38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ﴿٣٨﴾

“adapun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka sebagai hukuman atas perbuatan mereka, hukuman teladan dari Allah. Dan Allah itu Yang Maha-Perkasa, Yang Maha-Bijaksana. Tetapi barangsiapa bertobat setelah berbuat lalim, dan memperbaiki diri, Allah akan kembali kasih sayang kepadaNya”.

Kata-kata “potonglah tangan mereka”, ini dapat diartikan ibarat, sebagaimana kata-kata *qatha'a lisanaha* (makna aslinya memotong lidahnya) berarti membungkam mulutnya. Tetapi sekalipun kata-kata itu diartikan harfiah, namun tak semua pencurian harus dihukum potong tangan dan ini disepakati oleh semua ulama fikih (Maulana Muhammad Ali,2016:716).

Menurut hadis pencuri tak dijatuhi hukuman potong tangan, apabila pencurian itu dilakukan dalam bepergian atau sedang ekspedisi. Hadis Abu Dawud berbunyi: “aku mendengar Rasulullah berkata: janganlah memotong tangan waktu sedang bepergian.” Boleh jadi, orang dijatuhi hukuman lain dalam perkara semacam itu. Ada pula hadis yang menerangkan, bahwa mencuri buah-buahan di atas pohon tak dijatuhi hukuman potong tangan.

Tindak pidana pencurian juga dianggap sebagai tindak pidana berat karena telah merugikan dan mengilangkan manfaat (harta) orang lain (Muhammad nur tahmid,2016:177). Dalam praktiknya kejahatan terhadap harta ada yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, seperti pencurian; ada juga yang dilaksanakan secara terang-terangan, seperti pembajakan; perampokan, penodongan dan lain-lain. Al-qur’antidak mendefinisikan nama-nama dari tindak pidana, termasuk pencurian, sebagaimana yang biasa tercantum dalam KUHP yang hingga menjelaskan unsur-unsurnya, oleh sebab itu apa definisi pencurian dalam Al-qur’andiserahkan kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu (Amran Suandi & Mardi Candra,2016:316).

Di dalam kitab-kitab fikih, terjadi perbedaan pendapat di antara fuqoha dalam menetapkan syarat jumlah harta yang dicuri, tempat penyimpanan harta yang dicuri dan hukuman bagi pencuri yang melakukan beberapa kali pencurian (residivis), serta tentang harta yang tersisa dari pencurian, dan syarat-syarat dalam kasus pencurian. Hal ini berdasarkan pada kesepakatan fuqaha bahwa definisi pencurian adalah “mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan harta tanpa diketahui oleh pemilik harta tersebut.”

Perbuatan yang dapat disebut tindak pidana pencurian menurut fuqaha, bahwa mengambil harta tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Harta diambil secara diam-diam, tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak rela barang-barangnya diambil orang lain. Dalam hal ini fuqoha berbeda

pendapat dalam mengkategorikan tindakan pencopetan dan pencurian kain kafan, karena keduanya menyalahi salah satu dari syarat-syarat pencurian yang dikemukakan para fuqoha di atas.

2. Pencurian tersebut dilakukan dengan sengaja (bermaksud jahat dan tanpa paksaan siapapun).
3. Barang yang dicuri tersebut benar-benar merupakan harta korban, atau telah dipindah tangankan kepada korban, dan tidak ada hak bagi pencuri di dalamnya.
4. Barang yang dicuri telah berada di dalam penguasaan pencuri.
5. Barang yang dicuri tersebut telah mencapai nilai nisab pencurian dan bernilai harta menurut syara'. Para fuqoha berbeda pendapat dalam menetapkan nilai nisab bagi pencurian; standar terendah ialah tiga dirham (pendapat imam Malik), dan ukuran umum (dikalangan fuqoha) harus mencapai nisab zakat. Hanya Daud al-Zahiri dan pengikutnya yang tidak menetapkan jumlah nisab,
6. Karena menurutnya pencurian terhadap harta yang banyak dengan harta sedikit tetap dinamakan mencuri, apalagi al-qur'an tidak menentukan kadarnya.

Apabila kelima kriteria tersebut terpenuhi, maka pencuri dapat dieksekusi dengan mulai memotong tangan kanannya sampai pergelangan tangan. Apabila ternyata ia mencuri lagi, maka dipotong salah satu kakinya hingga pergelangan, demikianlah seterusnya. Meskipun demikian, fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan, mulai dari bagian tangan yang mana lebih dahulu dipotong dalam eksekusi pencurian dan sampai batas tangan yang mana yang boleh dipotong. Hal tersebut berdasarkan keumuman kata "tangan" dalam nas.

Syarat-syarat tersebut apabila tidak terdapat di dalam kasus pencurian, misalnya karena pencurian, misalnya karena pencuri memiliki hak di dalam harta tersebut; seperti kasus bapak yang mencuri harta anaknya, kasus pencurian pada masa paceklik, maka had pencurian dapat gugur karena syubhat (keraguan), seperti yang

pernah terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab (Muhammad Nur Tahmid, 2016:178).

Meskipun hukum pidana Islam terlihat sangat tegas, tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang terkadang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kehendak diri pelaku, misalnya: karena keadaan alam, untuk mempertahankan diri atau karena adanya pemaksaan dari orang yang lebih “kuat” dari dirinya.

PENUTUP

Berdasarkan kajian tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa kasus pencurian yang dilakukan anak di bawah umur berdasarkan hukum positif dapat terjerat pasal 362 KUHP dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah maupun dapat terhapusnya hukuman karena diadakannya diversi secara kekeluargaan antara pihak korban dan pelaku.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana. Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak

Berdasarkan hukum Islam seperti diisyaratkan sebuah hadis yang menyatakan seorang anak hingga mencapai akil baligh, ditandai dengan timbulnya “mimpi” (ihtilam) pada laki-laki dan haid bagi perempuan. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun.

Batasan usia anak di badah umur, menurut hukum Islam adalah ketentuan mengenai batasan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak jelas, karena hanya ditentukan

oleh kata baligh. Namun meskipun ketentuan berapa umur baligh di dalam Islam begitu luas, karena tidak ada nash al-qur'an yang menjelaskan secara spesifik berapa umur baligh tersebut. Akan tetapi bisa disimpulkan bahwa usia 15 tahun menjadi standar dan dasar bagi seorang hakim atau penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi anak yang melakukan *jarimah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad nur tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Islam Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Amran Suandi & Mardhi Candra, 2016, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, 2016. Jakarta: CV Darul kutubil islamiyah
- Isnu Gunandi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Hermawati Nety. 2015. Kejahatan Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *jurnal hukum*. 12(1):89
- Reyner Timothy Danielt. 2012. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*. II(6):21
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), hlm.132